

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada era ini merupakan awal dari perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Saat ini, seluruh aktivitas sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas dari manfaat teknologi dan informasi. Mayoritas setiap individu di era ini dapat merasakan pesatnya perkembangan dunia digital, dibarengi dengan hal itu tentunya membawa dampak positif dan negatif yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Terlihat dari penyebaran informasi yang mula-mula terbatas hanya dalam bentuk lisan, kemudian melalui media cetak dalam bentuk tulisan seperti surat kabar, majalah, dan hingga saat ini mengikuti perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu informasi dalam penyebarannya semakin dipermudah melalui media elektronik seperti tv, radio, handphone termasuk platform media sosial. Informasi sendiri merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai sarana dalam membentuk opini untuk menciptakan pengaruh, persepsi baru, pola pikir baru yang berkaitan dengan pengendalian pikiran, sikap serta perilaku yang terbentuk dalam diri manusia.¹

Dunia digital menjadikan teknologi dan informasi memasuki babak baru, yang mana kini masyarakat dapat secara mandiri menjadi salah satu penyedia informasi sebagai penunjang kegiatan jurnalistik, termasuk melakukan kegiatan

¹ Cokorda Gede Wirasatya Pradana, dkk. 2022. *Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalists Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat*. Jurnal Preverensi Hukum vol.3 no.2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali. hal 229

yang biasa dilakukan wartawan dan reporter. Dengan bekal ponsel dan kamera, masyarakat dapat dengan mudah merekam dan menyiarkan berbagai informasi, kejadian sekitar mereka atau yang pernah secara langsung mereka alami dan fenomena lain yang berisi informasi. Dalam melakukan kegiatan tersebut masyarakat diberi kemudahan dengan internet yang bisa diakses oleh siapapun, aplikasi semakin banyak dan berkembang serta media sosial yang digunakan sebagai platform untuk menyebarkan informasi juga semakin beragam.

Dampak dari kemudahan akses internet yang bisa dijangkau masyarakat serta makin banyak dan berkembangnya aplikasi ditambah media sosial yang menunjang kegiatan masyarakat dalam menyebarkan informasi bagi pembaca kemudian muncul istilah “*Citizen Journalism*” yang dianggap sebagai sebuah kegiatan mengumpulkan informasi, melaporkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang dianggap menarik bagi masyarakat.² Menurut Romli, *Citizen Journalism* dapat didefinisikan sebagai praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang biasa bukan wartawan profesional yang bekerja di sebuah media.³ Jurnalistik sendiri merupakan suatu keterampilan atau kemampuan meneliti, mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi-informasi yang terjadi dalam kehidupan serta lingkungan sehari-hari dengan cara yang sistematis tanpa melanggar hak orang lain yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi bagi masyarakat. Menurut Mac Dougall jurnalistik adalah kegiatan

² Hizkia Trianto dan Pudji Astuti. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisme Warga (Citizen Journalism)*. Novum jurnal hukum. vol.6 no.1. Fakultas Hukum Negeri Surabaya. Hal 2

³ Yani Puji A, dkk. 2019. Tindakan Jurnalis Dalam Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) Pada Penulisan di Berita Media Info Singaraja. Vol.9 no.1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Hal 78

dalam mengumpulkan berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa yang ditemui dan disebarluaskan kepada pembaca.⁴

Kehadiran *Citizen Journalism* di Indonesia bisa dikatakan berkembang pesat yang ditunjang dengan media sosial yang saat ini menjadi standar penyebaran informasi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan penyebaran informasi melalui platform media sosial yang dianggap memiliki kelebihan yaitu mudah diakses oleh masyarakat secara luas seperti instagram, tiktok, dan lain lain. Oleh karena itu kemudahan dan banyaknya penyebaran informasi yang begitu mudah serta bisa diakses siapa saja membuat *Citizen Journalism* ini menjadi trend yang digemari ditambah dengan makin berkembangnya teknologi pada kehidupan masyarakat yang memudahkan *Citizen Journalism* dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Realita dalam kehidupan masyarakat, *Citizen Journalism* sebagai sebuah kegiatan jurnalistik menimbulkan akibat hukum bagi individu yang melakoninya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh kegiatan ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi secara jelas yang mengatur terkait dengan kedudukan, kode etik serta perlindungan hukum bagi *Citizen Journalism* dalam melakukan kegiatannya. Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transkasi Elektronik yang berikutnya disebut sebagai UU ITE serta tidak adanya regulasi secara khusus yang mengatur terkait batasan aktivitas *Citizen Journalism* dalam kegiatan jurnalistik terhambat dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

⁴ Suhandang Kustadi. 2023. Pengantar Jurnalistik. (Bandung: Nuansa Cendekia)

Salah satu contoh yang bisa diangkat terhadap tidak adanya bentuk perlindungan hukum bagi “*Citizen Journalism*” adalah kasus Konflik antara Fatia Maulidia dan Haris Azhar yang melakukan salah satu kegiatan “*Citizen Journalism*” yaitu rekaman video wawancara yang diunggah di kanal Youtube milik Direktur Lokataru Haris Azhar. Video itu berjudul “Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!!”. Video wawancara tersebut membahas temuan penelitian terkait konflik di Intan Jaya, Papua, yang melibatkan tambang emas yang diyakini juga dikuasai oleh perusahaan Luhut. Dalam video wawancara yang tayang di kanal Youtube tersebut Luhut disebut sebagai lord dan pencuri. Sedangkan Pihak Fatia Maulidia dan Haris Azhar hanya menganggap bahwa tidak ada unsur penghinaan sama sekali. Akibat hukum yang timbul dari video wawancara di kanal Youtube milik Direktur Lokataru Haris Azhar adanya ancaman pidana terkait pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.⁵

Kasus lain yang bisa diangkat untuk menjadi bahan pertimbangan dari pentingnya perlindungan hukum bagi “*Citizen Journalism*” terkait dengan kritik yang dilontarkan oleh Bima Wahyu Saputro sebagai konten kreator khususnya media sosial tiktok terhadap kebijakan pemerintah Lampung. Bima melalui akun TikTok @awbimaxreborn membuat konten bertajuk “Alasan Lampung Tak Maju”. Dalam kontennya, Bima menyindir kondisi beberapa industri di Provinsi

⁵ Tazkiya Royyan Hikmatiar, Beberkan Alasan Laporkan Haris-Fatia, Luhut: Saya Dibilang Penjahat, Lord, <https://www.jawapos.com/nasional/amp/01767355/beberkan-alasan-laporkan-haris-fatia-luhut-saya-dibilang-penjahat-lord> diakses pada tanggal 11 Juli 2023

Lampung saat ini. Di antaranya infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, birokrasi, dan pertanian. Bima juga mengatakan, banyak infrastruktur seperti jalan di Lampung yang rusak dan proyek Kota Baru juga disebut tertunda lama. Selain itu, Bima juga menyoroti permasalahan ketimpangan pendidikan di Lampung, antara lain ketergantungan terhadap pertanian namun ketidakmampuan mengendalikan harga di masyarakat. Tak hanya itu, Bima juga menyebut dirinya berasal dari provinsi "Dajjal" saat menunjukkan slide tentang provinsi Lampung. Karena tindakan yang dilakukan Bima Wahyu Saputro dikenakan Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 UUI ITE.⁶

Permasalahan terkait tidak adanya perlindungan hukum terhadap "Citizen Journalism" tidak hanya dialami oleh masyarakat saja tetapi juga seringkali dialami oleh Rocky Gerung atas dugaan ujaran kebencian yang pada kasus kali ini dikarenakan kritiknya terhadap Romo Benny di kanal youtubenanya. Konten YouTube yang dimaksud itu terdapat dalam akun Rocky Gerung Official dengan judul 'CAMPUR TANGAN URUSAN MUI, ROMO BENNY HARUS MUNDUR ATAU DIPECAT DARI BPIP'. Isinya berisi percakapan Rocky Gerung dan Hersubeno Arief. Rocky mengaku tak masalah jika dirinya dilaporkan ke polisi terkait kontennya. Dia mengaku siap jika nanti polisi dipanggil. "Tapi kalau sudah dilaporkan, polisi juga pasti tahu, karena ada laporan, mereka siap memanggil kami," ujarnya. Sementara itu, Hersubeno juga bereaksi terhadap laporan yang menjeratnya. Ia mengizinkan pernyataannya dikutip di YouTube Rocky Gerung. Dalam video yang dirilis, Hersubeno merasa janggal dengan

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lampung-tiktoker-bima-berhadapan-dengan-hukum/2> diakses pada tanggal 12 Juli 2023

pemberitaan dirinya dan Rocky atas dugaan ujaran kebencian. Sebab, kata dia, yang dibicarakan dengan Rocky adalah untuk mengingatkan Romo Benny. Menurut Petrus, konten video tersebut mengandung kata-kata yang provokatif. Ia menuding konten tersebut menyebarkan berita bohong. “Karena judulnya provokatif dan tidak mengandung kebenaran, maka timbul reaksi negatif terhadap Pastor Benny, BPIP, Gereja Katolik, KWI bahkan mendalami nuansa SARA”. Laporan Petrus ini sudah terdaftar di Polda Metro Jaya. Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/6013/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 1 Desember 2021. Dalam laporannya, Petrus menandai konten YouTube yang diduga mengandung tindak pidana ujaran kebencian dan berita palsu Sebagaimana Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.⁷

Beberapa fenomena dari kasus diatas memberikan gambaran bahwa meskipun meskipun informasi yang diberikan benar dan tepat tanpa ada kebohongan dan tidak melanggar hukum positif di Indonesia, tetapi mengingat kedudukan hukum *Citizen Journalism* sangat lemah yang menjadikan mereka sasaran empuk bagi siapapun terlebih mereka yang merasa dirugikan oleh informasi benar tersebut membuat mereka mudah dikenakan pelanggaran terhadap UU ITE yang menghambat mereka dalam kebebasan berpendapat serta menyebarluaskan informasi secara benar. Kegiatan yang dilakukan oleh *Citizen Journalism* tersebut memberikan informasi kepada masyarakat apabila hingga saat ini belum ada regulasi terkait Undang-Undang khusus yang mengatur,

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5836466/konten-youtubeny-soal-romo-benny-dipolisikan-ini-respons-rocky-gerung/2> diakses pada tanggal 13 Juli 2023

melindungi, dan membatasi masyarakat biasa dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Disatu sisi *Citizen Journalism* tidak dapat secara gamblang menyampaikan informasi, kritik, kebebasan berpendapat terhadap pemerintah, meskipun yang disampaikan benar karena memang akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri sehingga menimbulkan permasalahan, perselisihan maupun tuntutan hukum.

Maka demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan produk hukum yang bisa digunakan untuk melindungi kegiatan jurnalistik bagi *Citizen Journalism*. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa contoh kasus yang dialami *Citizen Journalism* dan dianggap sebagai pelanggaran hukum terutama oleh pihak yang merasa tersinggung serta dirugikan atas kegiatan jurnalistik tersebut. *Citizen Journalism* yang melakukan jurnalistik memiliki banyak celah yang bisa merugikan diri mereka sendiri sebagai penyedia informasi mulai dari kedudukan, batasan aktivitas, kode etik serta perlindungan hukum. Penulis merasa perlunya pemerintah dalam memerhatikan serta membuat produk hukum yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi *Citizen Journalism* agar kedepan tidak ada *Citizen journalism* yang terjerat oleh hukum akibat dari kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan. Terlebih lagi kehadiran mereka digambarkan dengan kebebasan dalam berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu diperlukan kehadiran mereka seiring kemajuan teknologi dan informasi. Terkait hal tersebut penulis mengambil judul penelitian : **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI “CITIZEN JOURNALISM” DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Indikator “*Citizen Journalism*” yang memenuhi aspek hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi “*Citizen Journalism*” dalam pandangan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui indikator bagi “*Citizen Journalism*” untuk memenuhi aspek hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi “*Citizen Journalism*” dalam pandangan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritik Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang menambah wawasan serta memberikan informasi kepada pihak pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja dalam proses jurnalistik agar lebih hati hati dan bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang mereka dapat agar tidak menimbulkan masalah hukum

2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir serta sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan tentang kegiatan jurnalistik khususnya *Citizen Journalism*, sehingga dapat menghasilkan karya yang berkualitas dengan memerhatikan aturan serta etika dan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilanggar. berikut adalah kegunaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Negara dapat memberikan, kedudukan, batasan aktivitas dan perlindungan hukum serta memberi batasan bagi kegiatan jurnalistik yang dilakukan *Citizen Journalism* agar menghindarkan dari akibat hukum. Selain itu agar masyarakat dalam menyuarakan kebebasan berpendapat bisa dengan lantang yang menjadi wujud negara demokrasi
2. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan posisi *Citizen Journalism* melalui peraturan hukum yang dibuat secara khusus. Kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi *Citizen Journalism* karena dipengaruhi dengan perkembangan dunia digital yang semakin pesat.

3. Bagi penulis diharapkan bisa menerapkan hasil dari penelitian ini setelah lulus menjadi sarjana hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah *normatif legal research*, sedangkan pada bahasa Belanda disebut dengan *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah lain seperti penelitian hukum doctrinal, dogmatik atau legistis. *Normatif legal research* menggunakan sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan, teori hukum serta pendapat ahli dan sarjana sebagai ciri khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini bisa melindungi aktivitas serta kegiatan *Citizen Journalism* dari akibat hukum. Dimaksudkan menggunakan jenis penelitian ini penulis berusaha memahami dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat.⁸

2. Sumber Data

a. Bahan primer adalah bahan yang bersifat mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press). Hal 54

- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berserikat dan Berpendapat
- 4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang penulis peroleh dari penemuan yang sebelumnya sudah ada, dan tentunya bahan tersebut masih berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bahan sekunder disediakan dalam bentuk seluruh publikasi hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi meliputi buku hukum, teks, jurnal hukum, karya ilmiah lainnya dalam bentuk artikel, dan internet yang relevan serta memberikan informasi bagi penulis. Pada bahan sekunder memberikan landasan teori dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, serta membantu penulis dalam membentuk opini yang kuat. Pada penelitian ini untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang diambil, penulis merujuk pada pendapat para ahli dari berbagai buku serta jurnal yang selaras dengan topik yang akan dibahas.⁹

c. Bahan tersier

Bahan tersier ialah bahan yang digunakan penulis pada penelitian untuk memberikan penjelasan tambahan bagi bahan primer dan sekunder. Bahan tersier

⁹ *ibid.* hal, 59

pada penelitian ini berupa penelusuran-penelusuran di internet, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian. Bahan tersier disini membantu penulis dalam mengetahui bahasa hukum dan definisi yang diperlukan dalam analisis bersamaan dengan penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum dan KBBI sebagai bahan yang mendukung bahan primer dan sekunder.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.¹¹

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan diawali dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid. Hal, 64*

dan sistematisasi. Beberapa Tahapan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pertentangan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dikaji dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan hukum, serta pendekatan lain untuk memberikan gambaran dan tanggapan terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian hukum normatif, keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lain perlu dilakukan klasifikasi menurut penggolongannya dengan cara menyeleksi agar memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis untuk mendapat gambaran umum sebagai jawaban dari penelitian. Analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum mempunyai tujuan sebagai kegiatan dalam memberikan telaah yang dapat berupa, kritik, dukungan, penambahan, atau memberikan komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri tentu dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis penelitian normatif memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau benarnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹²

5. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid.* Hal, 67

- a. pendekatan undang-undang (statute approach)
- b. pendekatan kasus (case approach)
- c. pendekatan historis (historical approach)
- d. pendekatan komparatif (comparative approach), dan
- e. pendekatan konseptual (conceptual approach).¹³

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

a. Pertama, Pendekatan per-undang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) Sistematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

¹³ Peter Mahmud Marzuki.(2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

b. Kedua, Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Ketiga, Pendekatan historis (historical approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

d. Keempat, Pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

e. Kelima, Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴

Dari jenis pendekatan penelitian hukum yang dikemukakan, penulis menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), kedua menggunakan

¹⁴ Muhaimin, *Op.cit.* hal. 56

pendekatan historis (historical approach), dan ketiga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach).

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan Pada Bab pertama dibahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi mengapa judul ini dipilih berikut dengan permasalahan yang dominan ditemukan atau muncul. Kemudian rumusan masalah, tujuan menelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka Pada Bab kedua dimuat teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan *Citizen Journalism* serta digunakan sebagai rujukan yang bisa digunakan oleh penulis dalam penulisan pembahasan.

BAB III: Pembahasan Pada Bab ketiga menjawab permasalahan mengenai indikator bagi *Citizen Journalism* dalam hukum positif indonesia dan Perlindungan hukum bagi *Citizen Journalism*

BAB IV: Kesimpulan Bab ini keempat memuat kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari inti penulisan hasil yang ditemukan, serta berisi saran-saran yang dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi penegak hukum, masyarakat, dan penulis.